



PPID

Laporan

Pelayanan Informasi Publik
Badan Pengusahaan Batam



Kata Sambutan Kepala BP Batam

**Assalamualaikum Wr. Wb.
Salam Sejahtera bagi Kita Semua,
Shalom, Om Swastyastu, Namō
Buddhaya, Salam Kebajikan**

Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT., Tuhan Yang Maha Esa karena Berkat dan Karunia-Nya segenap Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Badan Pengusahaan (BP) Batam dapat menyusun Laporan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik.

Kita pahami bersama bahwa keberadaan Undang-undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

“Sangat penting bagi setiap individu atas hak memperoleh informasi publik serta kewajiban Badan Publik untuk menyediakan dan melayani permohonan informasi.”

Tahun 2022 yang lalu, BP Batam sukses menerima penghargaan sebagai Badan Publik Informatif dalam Anugerah Keterbukaan Informasi Publik dari Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia.

Hal ini tentunya menjadi motivasi bagi BP Batam dalam memberikan kemudahan akses informasi bagi masyarakat dan pelaku usaha dengan terus berinovasi secara berkelanjutan.

Kedepannya, saya berharap PPID BP Batam dapat terus merealisasikan dukungan terhadap keterbukaan informasi publik dengan terus meningkatkan kompetensi serta wawasan melalui berbagai pelatihan dan sosialisasi agar terbentuk standar layanan yang sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku.



**Muhammad Rudi
Kepala Badan Pengusahaan Batam**

Ucapan terima kasih tak lupa saya ucapkan kepada Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia, Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Riau, instansi/lembaga vertikal dan horizontal, serta seluruh stakeholder atas sinergitas yang telah dibangun bersama BP Batam.

Saya mengucapkan terima kasih kepada Tim PPID BP Batam atas kontribusi dan dukungannya dalam menjalankan amanat Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Semoga Allah SWT., Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan kekuatan, perlindungan, serta rahmat, dan ridha-Nya kepada kita semua dalam menjalankan tugas pengabdian kepada masyarakat, Bangsa, dan Negara Republik Indonesia, Aamiin yaa Rabbal Allamin.

**Wassalamualaikum Wr. Wb.
Shalom, Om Santi Santi Santi Om,
Namō Buddhaya, Salam Kebajikan.**



Kata Pengantar

Pemberlakuan Undang - Undang Nomor 14 tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) merupakan momentum penting dalam mendorong keterbukaan informasi di Indonesia, khususnya di Lingkungan Badan Pengusahaan Batam.

Undang-undang ini telah memberikan landasan hukum terhadap hak setiap orang dalam memperoleh informasi publik. Seluruh masyarakat berhak mengetahui dan memperoleh informasi yang berhubungan dengan penyelenggaraan Pemerintahan yang meliputi transparansi anggaran, pelaksanaan kegiatan, maupun informasi informasi lain yang tergolong dalam informasi publik.

Dalam rangka melaksanakan amanat Undang-Undang tersebut, pada tahun 2010 secara resmi Badan Pengusahaan (BP) Batam memiliki Pelayanan Informasi Publik dengan membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) melalui Keputusan Kepala BP Batam Nomor 81 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam.

Sebagai pedoman dalam melaksanakan pelayanan informasi publik, BP Batam menetapkan Peraturan Kepala BP Batam Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di BP Batam.

Seiring perjalanan waktu dan perkembangannya, perubahan demi perubahan diakomodir dalam Peraturan Kepala BP Batam Nomor 1 Tahun 2019 pengganti Peraturan Kepala BP Batam Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan BP Batam, serta Keputusan Kepala BP Batam Nomor 187 Tahun 2021 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam.

Hal ini dilakukan agar penyelenggaraan pelayanan informasi publik menjadi lebih cepat, murah, mudah dan memangkas birokrasi yang dulu dilakukan secara manual.



Berkaitan dengan pelaksanaan keterbukaan informasi publik, BP Batam selalu berkomitmen untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mengakses informasi publik dengan cepat, tepat dan akurat. Hal ini dibuktikan dengan penghargaan yang diterima BP Batam selama 3 tahun berturut-turut dalam Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik oleh Komisi Informasi Pusat, yaitu sebagai Badan Publik Informatif pada tahun 2020 s.d 2022.

Penyusunan Laporan PPID BP Batam Tahun 2022 ini mengacu pada Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik. Laporan PPID BP Batam ini disusun dan disajikan berdasarkan data terkini dan telah divalidasi, sehingga diharapkan mampu menyajikan informasi yang transparan, akurat, dan akuntabel, serta memberikan informasi yang bermanfaat kepada setiap pembacanya.

Selain itu, laporan ini bertujuan untuk memberikan informasi kepada pengelola keterbukaan informasi publik di lingkungan BP Batam mengenai upaya dan tantangan yang dihadapi untuk mewujudkan transparansi kinerja serta tata kelola pemerintahan yang baik.

Batam, Februari 2023

Wahjoe Triwidijo Koentjoro
Anggota Bidang Administrasi & Keuangan,
selaku Atasan PPID



DAFTAR ISI

BAB I

Profil Badan Pengusahaan Batam



BAB II

Gambaran Umum Pelayanan Informasi Publik BP Batam

Kebijakan Pelayanan Informasi Publik

06

Pelayanan Informasi Publik Melalui PPID

09

Pelayanan Informasi
Publik Secara Langsung

09

Pelayanan Informasi
Melalui Media Online

10

Pelayanan Informasi Publik Selain PPID

11

Pusat Data dan
Sistem Informasi

11

Direktorat Pelayanan
Terpadu Satu Pintu

11

Bagian Promosi

12

Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

12

Pelayanan Informasi Publik

13

Sarana dan Prasarana
Pelayanan Informasi Publik

13

Sumber Daya Manusia Pengelola
Layanan Informasi Publik

15

Anggaran Pelayanan
Informasi Publik

16

06



23

BAB III

Rincian Pelayanan Informasi Publik PPID BP Batam

Jumlah Permohonan Informasi Publik yang Dikabulkan Sepenuhnya	19
Jumlah Informasi yang ditolak	20
Jumlah Permohonan Informasi Publik yang Dikabulkan Sebagian	21
Waktu yang Diperlukan	22
Alasan Penolakan Permohonan Informasi Publik Tahun 2022	22



BAB IV

Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

Jumlah Keberatan yang Diterima	24
Jumlah Permohonan Penyelesaian Sengketa ke Komisi Informasi	26
Jumlah Gugatan yang Diajukan ke Pengadilan	26

BAB V

Penutup

27

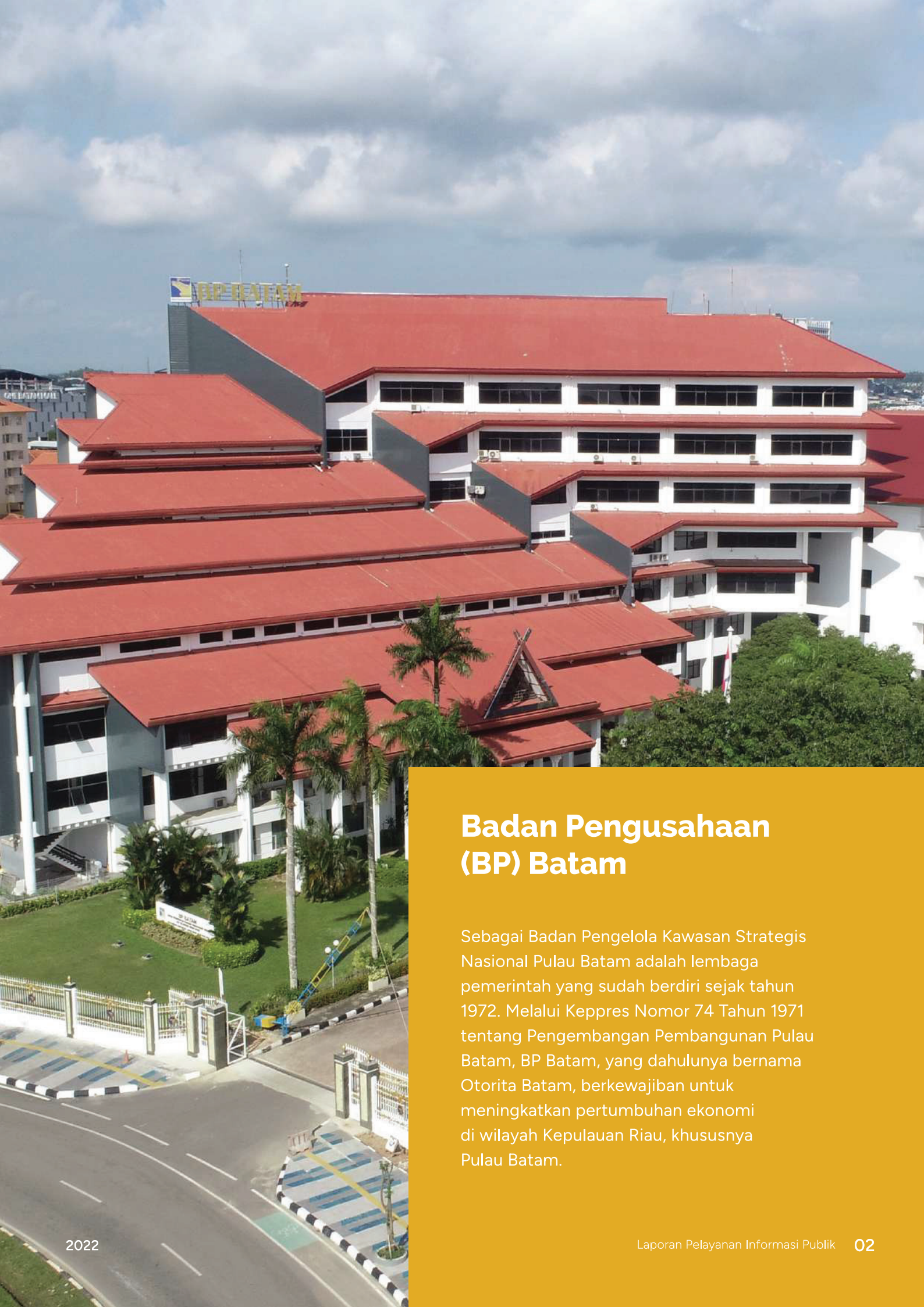


Penghargaan	28
Kendala dalam Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik	30
Rencana Tindak Lanjut	30

BAB

01

**Profil Badan
Pengusahaan
Batam**



Badan Pengusahaan (BP) Batam

Sebagai Badan Pengelola Kawasan Strategis Nasional Pulau Batam adalah lembaga pemerintah yang sudah berdiri sejak tahun 1972. Melalui Keppres Nomor 74 Tahun 1971 tentang Pengembangan Pembangunan Pulau Batam, BP Batam, yang dahulunya bernama Otorita Batam, berkewajiban untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di wilayah Kepulauan Riau, khususnya Pulau Batam.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, saat ini BP Batam dipimpin secara Ex-Officio oleh Wali Kota Batam, sehingga diharapkan mampu mempermudah proses perizinan serta meningkatkan investasi di Pulau Batam.

Pembangunan Pulau Batam sebagai sebuah proyek nasional menjadi sejarah penting bagi bangsa karena menjadi bagian dari kebijakan ekonomi nasional sejak masa orde baru sampai saat ini.

Walaupun Batam telah berubah status menjadi daerah perdagangan bebas dan pelabuhan bebas Batam, pengembangan Batam sebagai daerah industri dimaksudkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional secara menyeluruh dan ekonomi regional Kepulauan Riau.

Bagi BP Batam, upaya perwujudan meningkatkan kembali posisi Batam sebagai tempat tujuan investasi terkemuka penting dilakukan.

Hal ini erat kaitannya dengan Batam sebagai kawasan strategis nasional dan kontributor pembangunan ekonomi nasional.



Melalui penerapan strategi dan kebijakan yang dilakukan oleh BP Batam dan didukung dengan baik oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, stakeholder maupun partisipasi masyarakat, maka BP Batam akan terus mengembangkan Inovasi, serta transparansi dalam melayani masyarakat, khususnya calon investor, sehingga target utama dalam mengelola kawasan strategis nasional di Pulau Batam dapat tercapai dan terarah dengan baik.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

Sebagai badan publik yang bertugas meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui investasi pengembangan kawasan industri, maritim, dan pariwisata di Kota Batam, BP Batam menyadari pentingnya keterbukaan informasi sebagai bagian menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dan mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (good and clean governance).



BAB

02

**Gambaran Umum
Pelayanan Informasi
Publik BP Batam**

A.

Kebijakan Pelayanan Informasi Publik

Semangat keterbukaan informasi publik di Negara Republik Indonesia mulai berkembang dengan pesat setelah ditetapkannya **Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008** tentang keterbukaan informasi publik (UU KIP) pada 30 April 2008.

Adanya keterbukaan informasi publik akan membawa pada penyelenggaraan negara yang baik

karena dengan adanya keterbukaan informasi publik dapat dijadikan sarana bagi masyarakat untuk mengoptimalkan pengawasan terhadap penyelenggaraan negara.



Berdasarkan Undang-Undang yang telah disebutkan diatas, untuk mendukung pelaksanaannya, BP Batam telah menerbitkan:

**Peraturan Kepala (Perka)
BP Batam Nomor 1 Tahun
2019 pengganti Perka
Nomor 6 Tahun 2018**

tentang Pedoman Pengelolaan
Informasi dan Dokumentasi
di lingkungan Badan
Pengusahaan Kawasan
Perdagangan Bebas dan
Pelabuhan Bebas Batam.

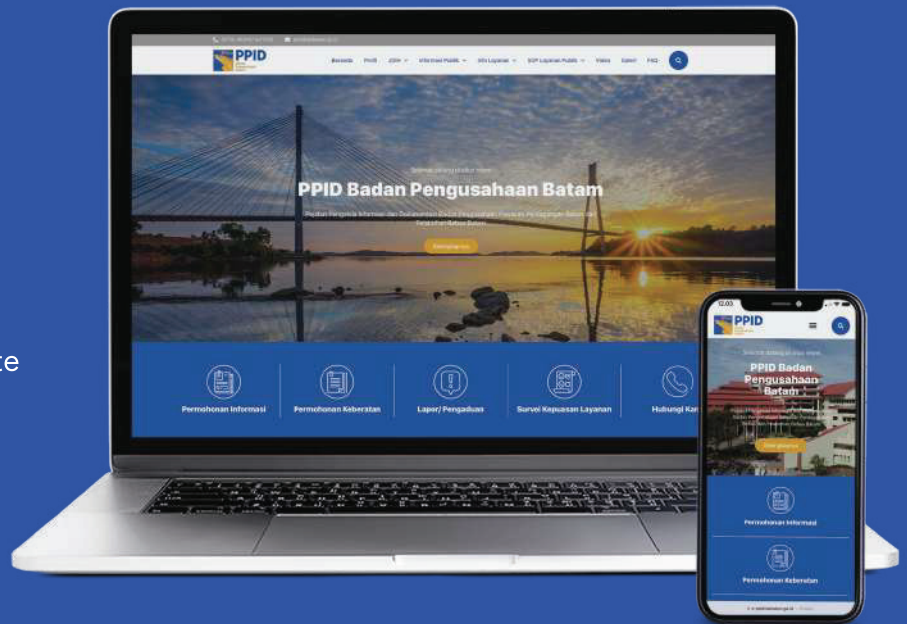
**Keputusan Kepala Badan
Pengusahaan Kawasan Perdagangan
Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam
Nomor 187 Tahun 2021 pengganti
Keputusan Kepala Nomor 186
Tahun 2020**

tentang Pejabat Pengelola Informasi
dan Dokumentasi Badan Pengusahaan
Kawasan Perdagangan Bebas
dan Pelabuhan Bebas Batam.

Pada Keputusan Kepala Nomor 187 Tahun 2021

Atasan PPID BP Batam dijabat oleh Anggota Bidang Administrasi dan Keuangan dan Ketua PPID BP Batam dijabat oleh Kepala Biro Humas, Promosi dan Protokol. Untuk menjalankan tugas dan fungsinya, PPID BP Batam dibantu oleh PPID Unit Kerja, Bidang Pengelola Infrastruktur Layanan Informasi, Bidang Pengelola Layanan Informasi, dan Bidang Penyelesaian Sengketa.

Adapun setiap permohonan informasi yang diajukan di lingkungan BP Batam ditujukan kepada PPID dan akan dilayani dengan prosedur layanan informasi PPID. Guna memperlancar pelayanan informasi publik, saat ini BP Batam telah menyediakan pelayanan informasi melalui website <https://e-ppid.bpbatam.go.id/> serta aplikasi android yang dapat diunduh langsung pada playstore, sehingga pemohon dapat dengan mudah mengakses permohonan informasi dimana pun pemohon berada.



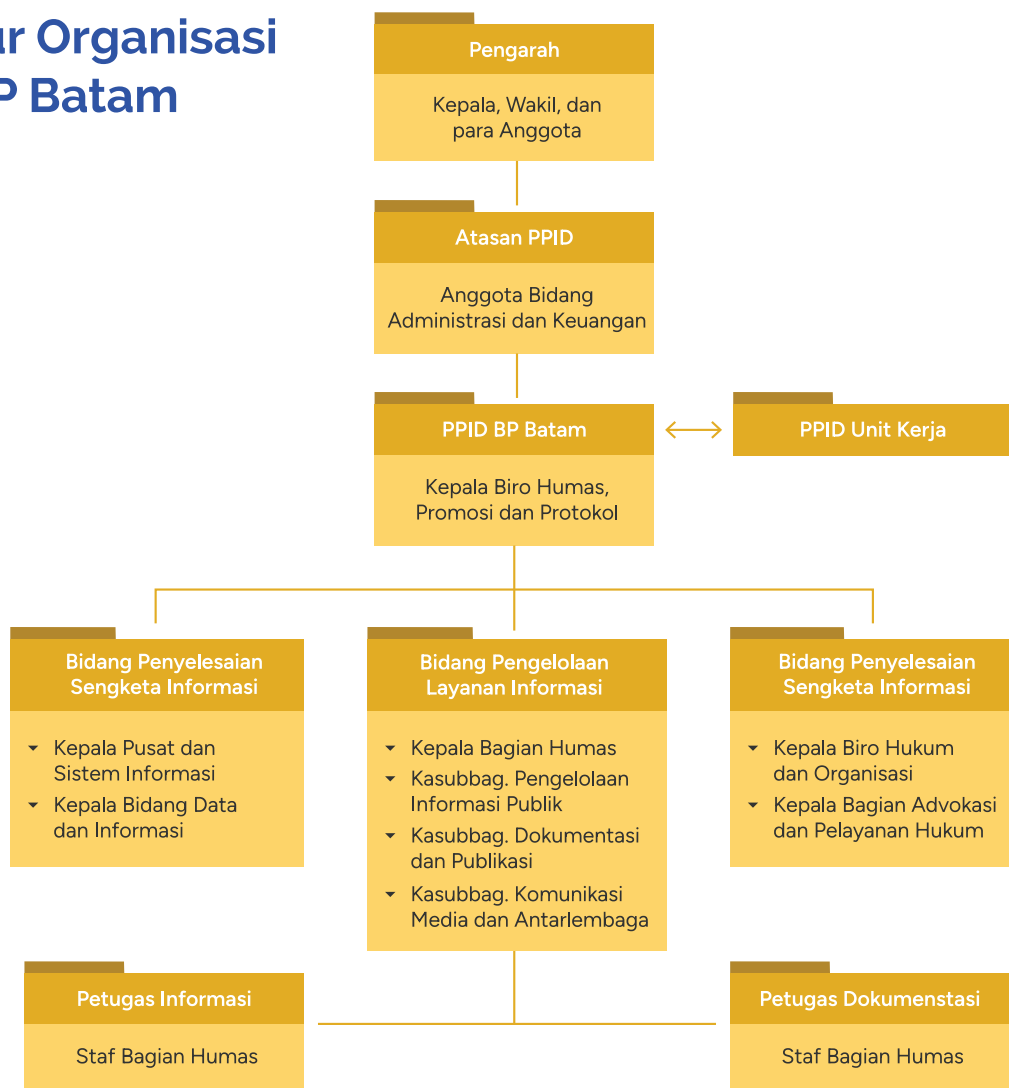
Pelayanan Informasi Melalui Website

🔍 | <https://e-ppid.bpbatam.go.id>

Selain itu, BP Batam tetap menyediakan **ruang pelayanan informasi yang bertempat di Kantor Bagian Humas**. Pemohon yang ingin menyampaikan permintaan informasi secara langsung dapat mendatangi ruang pelayanan informasi tersebut.



Struktur Organisasi PPID BP Batam



Untuk memenuhi dan melayani permintaan serta kebutuhan pemohon atau pengguna informasi publik, PPID memberikan pelayanan dengan ketentuan bahwa pelayanan informasi dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:

01

Setiap pemohon informasi publik dapat mengajukan permintaan untuk memperoleh informasi publik kepada PPID secara tertulis atau tidak tertulis disertai alasan atau tujuan permintaan informasi tersebut

02

Permintaan disampaikan secara langsung atau melalui surat elektronik, nomor pendaftaran diberikan saat penerimaan permintaan

03

Permintaan disampaikan melalui surat, pengiriman nomor pendaftaran dapat diberikan bersamaan dengan pengiriman informasi

Pelayanan Informasi Publik Melalui PPID

a. Pelayanan Informasi Publik Secara Langsung

Pemohon informasi dapat langsung mengunjungi Meja Layanan Informasi yang beralamat di Kantor Badan Pengusahaan Batam cq. Bagian Hubungan Masyarakat, Gedung Annex II, Jalan Ibnu Sutowo Nomor 1, Batam Centre, Kota Batam 29400.

Adapun mekanisme pelayanan informasi secara langsung, sebagai berikut:



Pemohon informasi datang ke Meja Layanan Informasi untuk mengisi formulir permohonan informasi dengan melampirkan fotocopy KTP pemohon dan pengguna informasi.



Petugas PPID memberikan bukti tanda terima formulir permohonan informasi yang telah diisi oleh pemohon informasi.



Petugas PPID memproses permohonan informasi sesuai dengan yang tertera pada formulir permohonan informasi yang telah ditandatangani oleh pemohon informasi.



Apabila informasi yang diminta termasuk ke dalam kategori yang dikecualikan, PPID akan menyampaikan alasan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan yang berlaku.



Petugas PPID memberikan bukti tanda terima penyerahan informasi kepada pemohon informasi yang ditandatangani oleh pemohon.





b. Pelayanan Informasi Melalui Media Online

Bagi pemohon informasi publik yang membutuhkan informasi terkait dengan BP Batam tidak harus ke Kantor BP Batam, dapat memperoleh informasi melalui:



Website

bpbatam.go.id dan
e-ppid.bpbatam.go.id.



Aplikasi Android

Aplikasi Android PPID
BP Batam di Playstore.



E-Mail

humas@bpbatam.go.id atau
bpbatamhumas@gmail.com.



Form Permohonan Online

[bit.ly/formpermohonan
informasibpbatam](https://bit.ly/formpermohonaninformasibpbatam)



Telpon dan FAX

Telp. BP Batam
(0778) 462047, 462048,
Ext. 3103 dan
Fax (0778) 469783.



Jasa Pos

PPID Badan Pengusahaan
Batam Cq. Bagian Humas
Gedung Annex II Jalan Ibnu
Sutowo No. 1 Batam Centre
Kota Batam, 29400.



Pelayanan Informasi Publik Selain PPID

a. Pusat Data dan Sistem Informasi

Pusat Data dan Sistem Informasi (PDSI) berada di bawah koordinasi Anggota Bidang Kebijakan Strategis, berlokasi di Gedung IT Centre BP Batam, Jalan Ibnu Sutowo, Batam Centre, Kota Batam. PDSI merupakan unit kerja yang mengelola data dan sistem informasi di lingkungan BP Batam. TIK juga menyediakan berbagai informasi, seperti berikut:



Pertumbuhan investasi PMA dengan Indonesia



Kerjasama investasi PMA dengan Indonesia



Nilai investasi PMA berdasarkan asal Negara



Kerjasama investasi antar PMA



Perkembangan Ekspor dan Impor di Batam



Fasilitas umum yang ada di Batam



Pertumbuhan penduduk



Perkembangan tenaga kerja



Struktur Ekonomi Batam

Data informasi tersebut di atas banyak diperlukan oleh pengusaha maupun investor yang akan menanamkan modalnya di Batam, serta pelajar dan mahasiswa untuk menyelesaikan tugasnya.

b. Direktorat Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Direktorat Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) beralamat di Gedung Mall Pelayanan Publik (MPP), Jalan Engku Putri, Batam Centre, Kota Batam. Pemohon informasi yang datang ke Unit Pelayanan Terpadu didominasi oleh pemohon yang mengajukan informasi terkait dengan pengurusan perizinan yang ada di lingkungan BP Batam.



C. Bagian Promosi

Bagian Promosi berada di bawah unit kerja Biro Humas, Promosi dan Protokol, beralamat di Gedung BIFZA Marketing Centre, Jalan Ibnu Sutowo No. 1, Batam Centre, Kota Batam. Sebagian besar pemohon informasi yang datang ke Bagian Promosi adalah investor atau pengusaha yang meminta informasi tentang fasilitas yang tersedia di Batam dalam rangka menunjang kegiatan investasi. Bagian Promosi juga menyediakan berbagai buku yang berisi data dan informasi terkait dengan kegiatan investasi di Kota Batam.



Pelayanan Sengketa Informasi Publik

Mekanisme Penyelesaian Sengketa Informasi adalah sebagai berikut:

A PPID akan menolak memberikan informasi publik yang tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dengan prosedur sebagai berikut:

- 01** PPID mempersiapkan daftar pemohon dan/ atau pengguna informasi yang akan ditolak
- 02** PPID mengadakan rapat koordinasi dengan melibatkan unit kerja terkait paling lambat 3 hari kerja setelah surat permohonan diterima oleh PPID
- 03** Hasil keputusan rapat koordinasi dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh seluruh peserta rapat
- 04** Hasil keputusan rapat di dokumentasikan dengan baik

P PPID akan memberikan tanggapan atas keberatan yang disampaikan pemohon informasi publik secara tertulis:

- 01** PPID mempersiapkan daftar keberatan yang disampaikan pemohon dan/ atau pengguna informasi
- 02** PPID melalui Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi menyusun kajian dan pertimbangan hukum untuk disampaikan kepada Atasan PPID
- 03** Pada saat sengketa informasi berlanjut ke Komisi Informasi, Pengadilan Tata Usaha Negara, dan Mahkamah Agung, maka PPID melalui Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi dan unit terkait melakukan pendampingan hukum untuk penyelesaian sengketa informasi



B.

Pelayanan Informasi Publik

01

Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik

Guna memberikan pelayanan yang prima kepada publik, BP Batam menyediakan ruangan khusus pelayanan informasi yang terletak di Bagian Humas, Gedung BIFZA Annex II Lt. 1. Pemohon yang ingin menyampaikan permintaan informasi secara langsung dapat mengunjungi ruang pelayanan informasi tersebut.

Ruang pelayanan informasi itu sendiri dilengkapi dengan perangkat pendukung layanan seperti:



Meja pelayanan informasi publik



Komputer untuk tamu dan petugas pelayanan



Pesawat telepon



Ruang tunggu tamu

dan menyediakan buku-buku data dan bulletin BP Batam berisi tentang kinerja berikut rencana program BP Batam, termasuk informasi mengenai sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan investor.



Selain dilengkapi dengan perangkat pendukung layanan, BP Batam juga menyediakan layanan khusus bagi penyandang disabilitas seperti:



Menyediakan tempat khusus bagi penyandang disabilitas yang ingin mengajukan permohonan informasi secara langsung



Terdapat Video Profil BP Batam dan Video Prosedur Permohonan Informasi yang dilengkapi dengan bahasa isyarat yang di tayangkan pada videotron dan website

Komputer yang tersedia di meja layanan informasi digunakan untuk mempermudah proses pelayanan informasi. Selanjutnya, bahan bacaan disediakan di ruang tunggu bagi pengunjung atau pemohon informasi agar dapat dibaca guna menambah wawasan serta informasi selama menunggu proses pelayanan informasi. Tersedia pula komputer yang dapat digunakan oleh pengunjung untuk mengakses informasi publik yang ada di website BP Batam.

Informasi mengenai jadwal pelayanan informasi publik, Maklumat Pelayanan BP Batam, Tata Cara Upaya Keberatan atas Permohonan Informasi Publik, Pemberitahuan terkait Biaya Salinan atau Pengiriman Informasi, dan Mekanisme Permohonan Informasi Publik di tayangkan pada perangkat informasi yang tersedia di samping dan di dalam lift agar mudah dibaca oleh setiap pengunjung.





Sumber Daya Manusia Pengelola Layanan Informasi Publik

Pelayanan informasi publik BP Batam dipusatkan di Bagian Humas dengan dukungan **20 pegawai dan 23 orang PPID Unit Kerja** yang terdiri dari:



1 Pegawai Eselon III



3 Pegawai Eselon IV



16 Staf



23 PPID Unit Kerja

Sesuai dengan SK BP Batam Nomor 187 Tahun 2021 untuk membantu PPID Utama dalam melaksanakan tugasnya.

Pada tahun 2022, BP Batam melakukan pembinaan internal kepada pengurus PPID untuk menambah wawasan dan pemahaman mengenai PPID serta agar dapat meningkatkan kualitas Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan BP Batam.



Anggaran Pelayanan Informasi Publik

Untuk mendukung kelancaran kegiatan PPID, BP Batam telah mengalokasikan anggaran melalui Biro Humas, Promosi dan Protokol.

Anggaran PPID

Rp **119.942.000**

Adapun anggaran tersebut telah terserap semuanya selama tahun 2022 yang digunakan untuk keperluan:



Pembiayaan
Kegiatan PPID



Pembayaran
Konsumsi Rapat



Koordinasi dan Konsultasi
Antar Lembaga



Alat Tulis Kantor
(ATK)

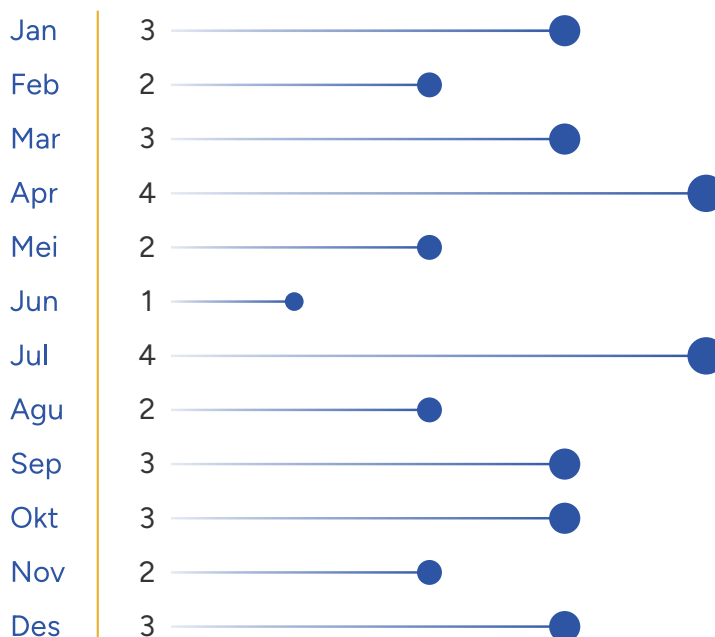
BAB

03

**Rincian Pelayanan
Informasi Publik
PPID BP Batam**

PPID BP Batam menerima 33 permohonan informasi selama tahun 2022

Gambar di bawah ini akan menjelaskan jumlah permohonan yang diterima oleh PPID BP Batam setiap bulannya selama tahun 2022.



Permohonan informasi berasal dari berbagai kalangan masyarakat, diantaranya:



Advokat



Pelajar & Mahasiswa



Pengacara



Karyawan swasta



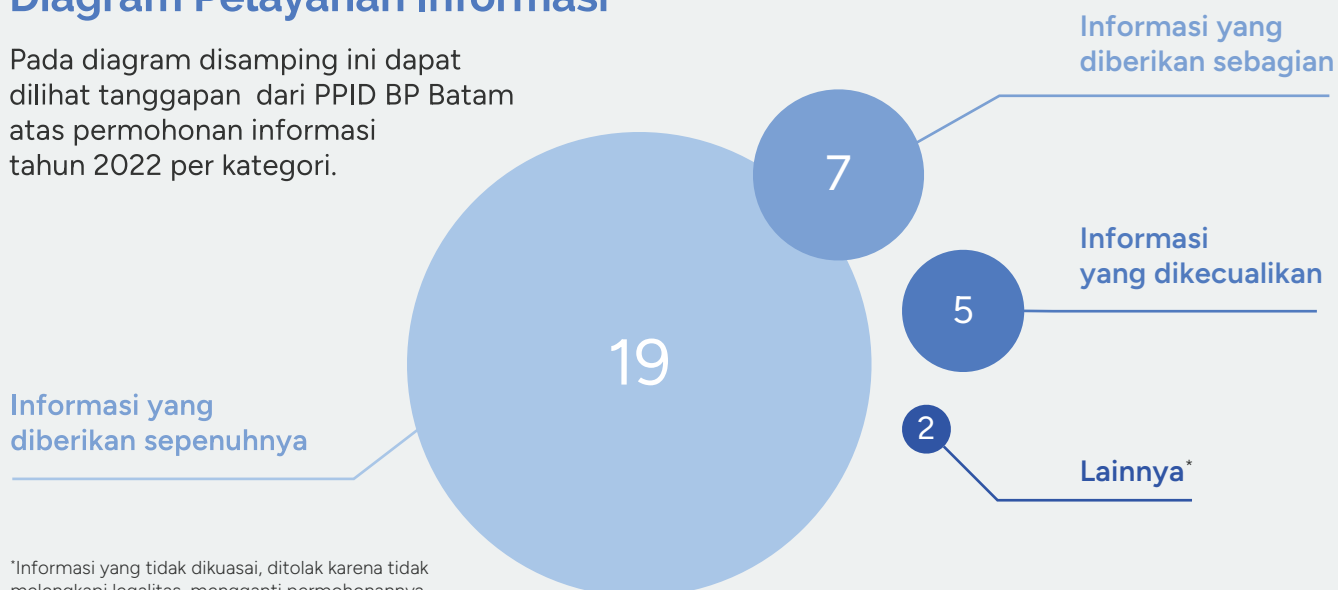
PNS



Masyarakat Lainnya

Diagram Pelayanan Informasi

Pada diagram disamping ini dapat dilihat tanggapan dari PPID BP Batam atas permohonan informasi tahun 2022 per kategori.



*Informasi yang tidak dikuasai, ditolak karena tidak melengkapi legalitas, mengganti permohonannya.

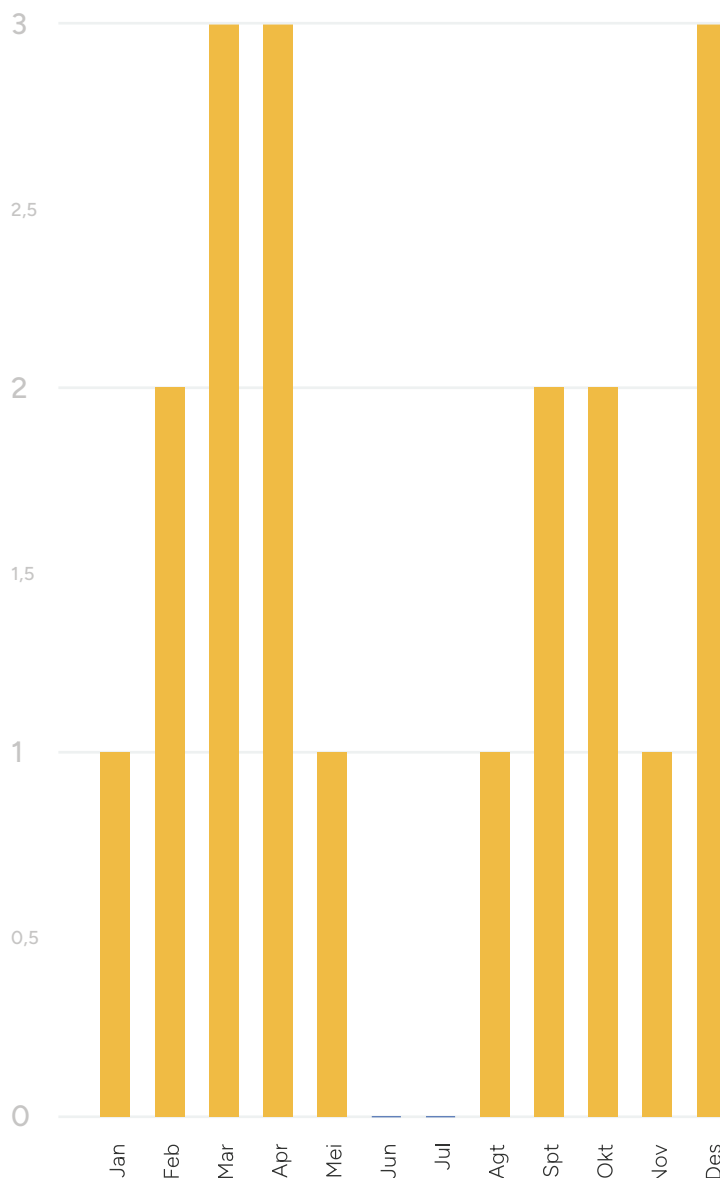
A.

Jumlah Permohonan Informasi Publik yang Dikabulkan Sepenuhnya

Dari 33 permohonan informasi yang diterima oleh PPID BP Batam, jumlah **permohonan informasi yang dikabulkan sepenuhnya adalah 19 permohonan.**

Permohonan Informasi yang dikabulkan sepenuhnya

Di samping ini terdapat grafik yang akan menjelaskan jumlah permohonan informasi per bulan pada tahun 2022 yang dikabulkan sepenuhnya oleh PPID BP Batam.



Adapun permohonan informasi tersebut berupa informasi mengenai:

- 01 Rencana Bisnis Anggaran (RBA) BP Batam
- 02 Data Ekspor Impor
- 03 Data Kebijakan dalam pengelolaan lingkungan
- 04 Persyaratan mengajukan alokasi lahan
- 05 Peraturan Kepala BP Batam
- 06 Dokumen persyaratan pencabutan izin usaha
- 07 Persyaratan dan cara mendapatkan izin usaha di Batam
- 08 Data AWLR
- 09 Pengaturan, Prosedur & Perizinan Penggunaan Waduk di Batam
- 10 Tata Cara Pengurusan Perpanjangan UWT
- 11 Data Karakteristik Waduk
- 12 Data Teknis Waduk

B.

Jumlah Informasi yang Ditolak

Dalam pelayanan informasi publik, Badan Publik berhak menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku. Dari 33 permohonan informasi yang diterima oleh PPID BP Batam, **terdapat 7 permohonan yang ditolak.**

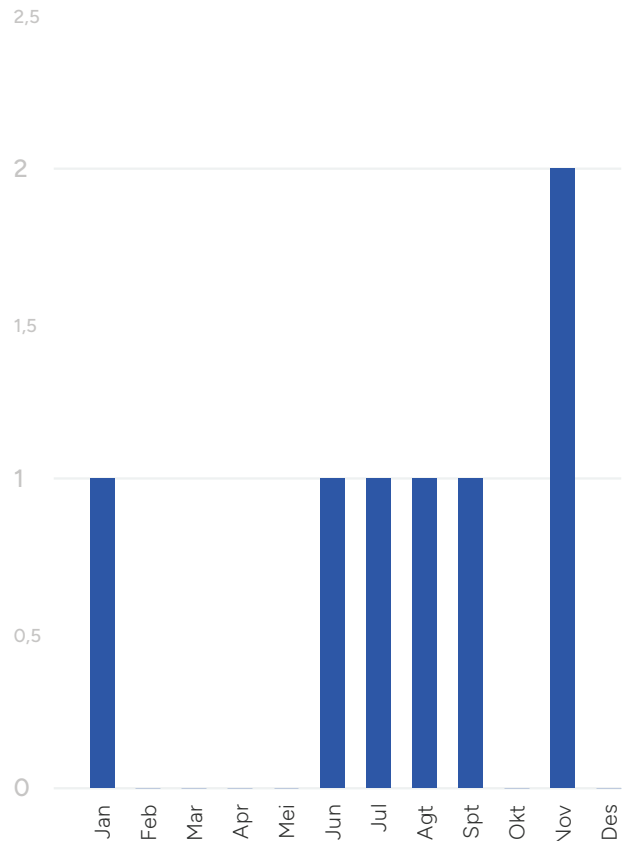
Adapun permohonan informasi tersebut berupa informasi mengenai:

Dokumen Dikecualikan		Informasi Tidak dikuasai	
01	Salinan Dokumen Pembaharuan UWT atas nama PT. Guthrie Jaya Island Resort	01	Keabsahan dan Keaslian Sertifikat Pelatihan Nomor: 003/S-OB/VII/1999 dan Nomor: 004/S-OB/XII/1999
02	SKEP PT. Panca Usaha Jaya Sakti	02	Daftar harga satuan bahan dan upah kota batam 2022
03	Salinan perjanjian akses pendistribusian air bersih antara PT. ATB dan Ahmat Isak	03	Keputusan Walikota Batam yang mengatur mengenai klasifikasi dan besarnya NJOP

Di samping ini terdapat grafik yang akan menjelaskan jumlah permohonan informasi per bulan pada tahun 2022 yang ditolak oleh PPID BP Batam.

Permohonan Informasi yang Ditolak

Dengan tidak dikabulkannya permohonan informasi dimaksud, ada 2 pemohon yang mengajukan keberatan dan berlanjut sampai ke Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Riau. Namun untuk 5 Pemohon lainnya sudah merasa puas atas penjelasan yang disampaikan oleh PPID BP Batam sehingga dapat diselesaikan oleh PPID BP Batam dan tidak berlanjut ke Komisi Informasi.

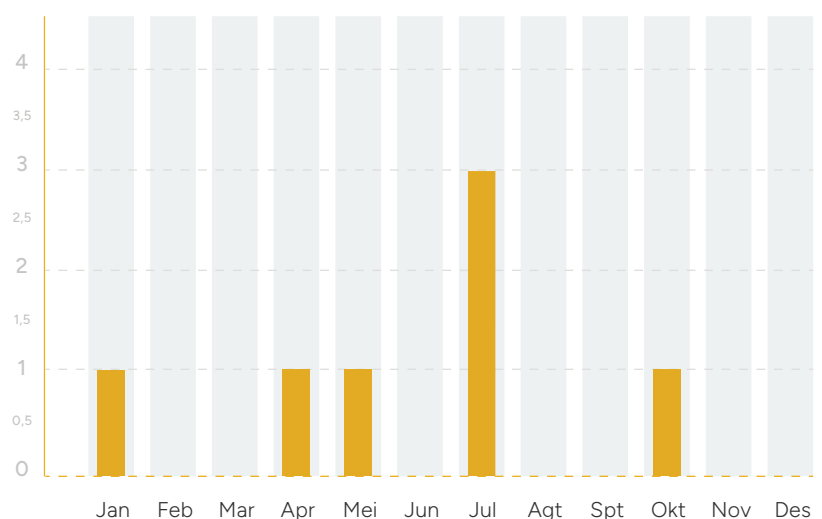


C.

Jumlah Permohonan Informasi Publik yang Dikabulkan Sebagian

Dari 33 permohonan informasi yang diterima oleh PPID BP Batam, terdapat 7 permohonan yang hanya dikabulkan sebagian oleh PPID BP Batam karena sebagian informasi yang diminta termasuk kedalam kategori informasi yang dikecualikan atau informasi yang diminta tidak dikuasai. Grafik di bawah ini akan menjelaskan informasi yang dikabulkan sebagian oleh PPID BP Batam setiap bulannya pada tahun 2022.

Berdasarkan grafik di samping, dari **7 pemohon yang permohonan informasinya dikabulkan sebagian, tidak ada pemohon yang mengajukan keberatan** kepada Atasan PPID BP Batam.



D.

Waktu yang Diperlukan

Dalam memberikan pelayanan terbaik kepada publik, PPID BP Batam selalu berusaha untuk memberikan layanan yang cepat, tepat, dan akurat. Waktu yang diperlukan dalam pelayanan informasi publik sangat bervariasi mulai dari 5 jam hingga 13 hari kerja. Apabila informasi yang diminta berada di unit kerja lain maka harus dilakukan koordinasi terlebih dahulu, sehingga waktu pelayanan yang diperlukan dapat mencapai 14 hari kerja. Di bawah ini terdapat perhitungan waktu yang diperlukan oleh PPID BP Batam dalam memberikan pelayanan informasi publik pada tahun 2022.

Waktu rata-rata yang diperlukan

Jumlah waktu yang diperlukan

Jumlah Permohonan Informasi

147 Hari

33 Permohonan

= **4,5 Hari**

E.

Alasan Penolakan Permohonan Informasi Publik Tahun 2022

Dalam pelayanan informasi publik, Badan Publik berhak menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku. Dari 33 permohonan informasi yang diterima oleh PPID BP Batam, terdapat permohonan yang ditolak.

Adapun permohonan informasi tersebut berupa informasi mengenai:

Dokumen Dikecualikan	Informasi Tidak Dikuasai
01 Salinan Dokumen Pembaharuan UWT atas nama PT. Guthrie Jaya Island Resort 02 SKEP PT. Panca Usaha Jaya Sakti 03 Salinan perjanjian akses pendistribusian air bersih antara PT. ATB dan Ahmat Isak	01 Keabsahan dan Keaslian Sertifikat Pelatihan Nomor: 003/S-OB/VII/1999 dan Nomor: 004/S-OB/XII/1999 02 Daftar harga satuan bahan dan upah kota batam 2022 03 Keputusan Walikota Batam yang mengatur mengenai klasifikasi dan besarnya NJOPi

BAB

04

**Penyelesaian
Sengketa Informasi
Publik**



A.

Jumlah Keberatan yang Diterima

Pada tahun 2022, pemohon yang mengajukan keberatan kepada Atasan PPID BP Batam sebanyak 2 Pemohon dengan alasan yang berbeda.



Pemohon Pertama

Sdr. Syahril yang mengajukan keberatan karena tidak ditanggapinya permohonan informasi oleh PPID. Hal ini disebabkan karena Pemohon salah menuliskan tujuan surat permohonannya sehingga PPID BP Batam tidak menerima surat yang dikirimkan pemohon.

Maka selanjutnya PPID BP Batam memberikan tanggapan atas keberatannya sebagai berikut:

- 01** Bahwa surat Permohonan Informasi Pemohon tanggal 7 Februari PPID BP Batam tidak terima, sehingga permohonan informasi tidak dapat diproses
- 02** Bahwa untuk mengajukan permohonan informasi dapat dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
 - Mengisi formulir permintaan informasi secara online yang tersedia di website PPID BP Batam dengan alamat **e-ppid.bpbatam.go.id**
 - Mengisi formulir permintaan informasi secara langsung dengan mengunjungi Kantor PPID BP Batam yang beralamat di **Gedung Annex II Lt. 1 Bagian Humas, Kantor BP Batam, Jl. Ibnu Sutowo No.1 Batam Centre.**



Pemohon Kedua

Kantor Hukum APD & Sekutu yang merupakan kuasa hukum dari Ahmad Mipon. Pemohon mengajukan keberatan karena tidak puas dengan tanggapan yang diberikan oleh PPID BP Batam. Adapun informasi yang diminta pemohon adalah mengenai keabsahan dan keaslian dokumen sertifikat pelatihan yang dikeluarkan pada tahun 1999. Dalam surat tanggapan keberatan yang dikirimkan kepada Pemohon disampaikan bahwa terhadap sertifikat yang dimaksud, sampai saat ini BP Batam belum menemukan arsipnya sehingga tidak dapat menjawab permintaan pemohon.

Karena kedua Pemohon tersebut merasa tidak puas dengan tanggapan keberatan dari Atasan PPID BP Batam, maka sengketa informasi berlanjut ke Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Riau.





B.

Jumlah Gugatan yang Diajukan ke Pengadilan

Pada tahun 2022, tidak terdapat gugatan yang diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara baik dari PPID BP Batam maupun dari pihak pemohon informasi.

C.

Jumlah Permohonan Penyelesaian Sengketa ke Komisi Informasi

Pemohon yang belum merasa puas atas tanggapan yang diberikan oleh Atasan PPID BP Batam, selanjutnya mengajukan penyelesaian sengketa informasi ke Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Riau. Maka pada tahun 2022 terdapat 2 pemohon yang mengajukan permohonan penyelesaian sengketa ke Komisi Informasi.

Untuk sengketa informasi dengan pemohon atas nama Sdr. Syahril sudah selesai dengan hasil putusan sidang sebagai berikut:

- 01** Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Riau menolak permohonan pemohon.
- 02** Menyatakan kepada pemohon untuk memperhatikan tatacara pengajuan surat permohonan khususnya berkaitan dengan tujuan surat.

Sedangkan sengketa informasi dengan pemohon atas nama Kantor Hukum APD & Sekutu, saat ini masih dalam proses penyelesaian melalui sidang adjudikasi dengan Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Riau.

BAB

05

Penutup

Penghargaan



- **PPID BP Batam meraih peringkat keempat (4)** dalam Keterbukaan Informasi Badan Publik untuk kategori Badan Publik Pemerintahan pada tanggal 12 Desember 2013. BP Batam serta seluruh Badan Publik yang mendapat nominasi Keterbukaan Informasi Publik telah memenuhi persyaratan penilaian dan kriteria yang baik oleh Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia

2013

2014 & 2015

2016

Dengan adanya perubahan struktur organisasi di lingkungan BP Batam, PPID BP Batam tidak dapat mengikuti penilaian peringkat Keterbukaan Informasi Publik. ■

PPID BP Batam kembali mengikuti penilaian peringkat dari Komisi Informasi Pusat dan berhasil **mendapatkan penghargaan peringkat keenam (6)** untuk kategori Lembaga Pemerintah Non Struktural (LPNS). ■





- PPID BP Batam mendapat Penganugerahan Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik dan **berhasil meraih peringkat kedua (2)** untuk kategori Lembaga Non Pemerintah (LNP)

2017



- PPID BP Batam mendapat penghargaan Anugerah Keterbukaan Informasi Badan Publik dengan kualifikasi Badan Publik Menuju Informatif dari Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia.

2019

2018

PPID BP Batam kembali meraih penghargaan pada **Penganugerahan Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik sebagai peringkat kedua (2)** untuk kategori Lembaga Non Struktural. ■



2020

PPID BP Batam berhasil meraih kembali Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik dengan kualifikasi Informatif kategori Lembaga Non Struktural dari Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia. ■





- PPID BP Batam kembali menerima penghargaan Anugerah Keterbukaan Informasi Publik oleh Komisi Informasi Pusat dalam Kategori Lembaga Non Struktural dengan kualifikasi Informatif.

2021

- PPID BP Batam berhasil mempertahankan predikatnya sebagai Badan Publik Informatif dengan kembali menerima penghargaan Anugerah Keterbukaan Informasi Publik dari Komisi Informasi Pusat.

2022

B.

Kendala dalam Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik

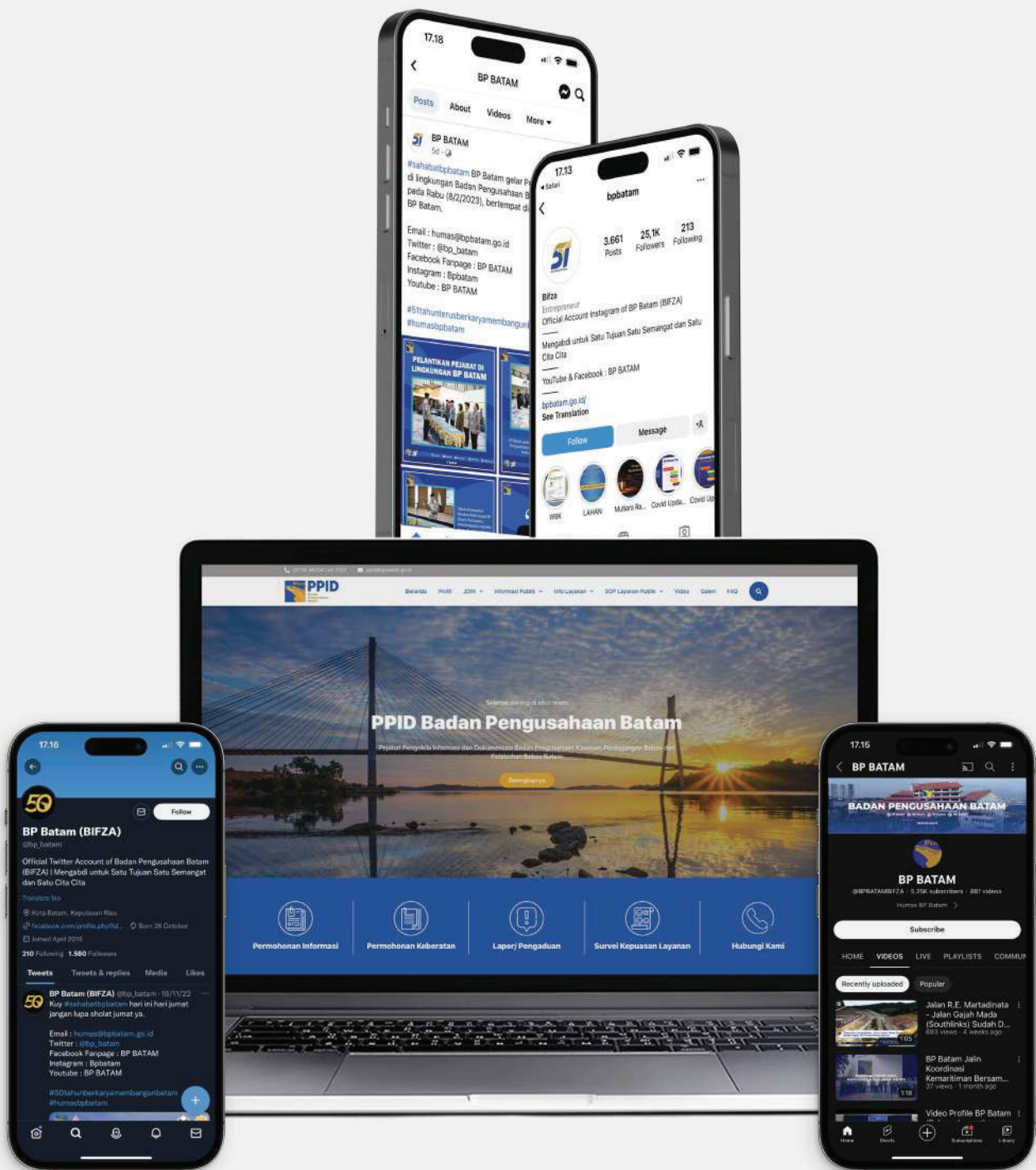
- Masih terdapat pemohon informasi yang belum mengetahui tata cara dan prosedur dalam mengajukan informasi, sehingga masih ada permohonan informasi yang tidak ditujukan atau tidak melalui PPID.
- Dengan adanya mutasi pegawai di Lingkungan BP Batam yang juga berdampak pada perubahan PPID Unit Kerja, membuat PPID Unit Kerja yang baru kurang memahami mengenai ketentuan dalam pelayanan informasi publik PPID, sehingga masih terdapat permohonan yang diselesaikan melebihi batas waktu yang ditentukan.

C.

Rencana Tindak Lanjut

Untuk mengatasi kendala-kendala yang ada, maka rencana tindak lanjut yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:

- Meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat terkait tata cara dan prosedur permohonan informasi melalui platform digital seperti videotron, website dan media sosial
- Mengadakan pembinaan kepada seluruh pengurus PPID BP Batam khususnya kepada PPID Unit Kerja yang baru mengenai ketentuan dan standar layanan informasi publik.



Temukan Kami di:

 Instagram
@BPBatam

 Twitter
@bp_batam

 Facebook
BP Batam

 Youtube
BP Batam



<https://e-ppid.bpbatam.go.id>



PPID
Badan
Pengusahaan
Batam

PPID

Pejabat Pengelola
Informasi & Dokumentasi

Laporan Pelayanan Informasi
Publik Badan Pengusahaan
Batam Tahun 2022



Bp Batam



@bpbatam



Bp Batam



Bp_batam